



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 180/451 /Kpts/BPT-PS/2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 180/ 63 /Kpts/BPT-PS/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI
PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 180/63/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pembentukan Tim Asistensi Pembahasan Produk Hukum Daerah Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 180/63/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pembentukan Tim Asistensi Pembahasan Produk Hukum Daerah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;
6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 180/63/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pembentukan Tim Asistensi Pembahasan Produk Hukum Daerah Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 180/63/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pembentukan Tim Asistensi Pembahasan Produk Hukum Daerah Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. membahas Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati yang diajukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan, pemantapan konsepsi, penyempurnaan dan/atau perbaikan sebelum diajukan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

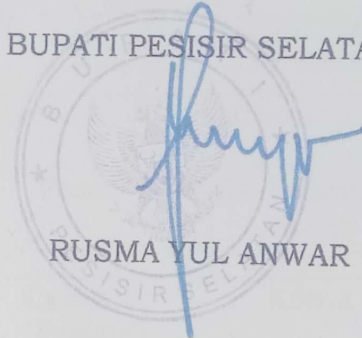
- b. mewakili Pemerintah Daerah dalam pembahasan rancangan peraturan daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai dengan tercapainya persetujuan bersama penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;
- c. melakukan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan harmonisasi, pembulatan, pemantapan konsepsi, konsultasi, evaluasi, dan klarifikasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sampai dengan terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. mengkaji materi atau substansi Rancangan Keputusan Bupati agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
- e. melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Keputusan Bupati sesuai *legal drafting*;
- f. menetapkan jadwal pembahasan Rancangan Keputusan Bupati yang sifatnya prinsipil;
- g. membahas Rancangan Keputusan Bupati yang sifatnya prinsipil yang diajukan oleh Satuan Kerja pemrakarsa untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan, pemantapan konsepsi, penyempurnaan dan/atau perbaikan sebelum ditetapkan;
- h. melakukan paraf koordinasi terhadap Rancangan Keputusan Bupati;
- i. mengkaji materi atau substansi Rancangan Peraturan Nagari agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
- j. menganalisa Rancangan Peraturan Nagari dengan memperhatikan kondisi riil masyarakat dan pemerintahan;
- l. menetapkan jadwal pembahasan untuk evaluasi Rancangan Peraturan Nagari; dan
- m. membuat Rekomendasi terhadap hasil Rancangan Peraturan Nagari yang telah dievaluasi dan hasil Peraturan Nagari yang telah diklarifikasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 30 Juli 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 180/451/Kpts/BPT-PS/2021
 TANGGAL 30 JULI 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 180/63/
 Kpts/BPT-PS/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI
 PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2021

Tim Asistensi Pembahasan Produk Hukum Daerah Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. H. Rusma Yul Anwar, M.Pd.	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Drs. Luhur Budianda SY, M.Si.	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4.	Darmadi, S. Sos.	Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
5.	Mimi Riarty Zainul, S.E., Ak., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
6.	Hamdi, S.Pt., M.Si	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
7.	Hj. Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
8.	Sabrul, S.H.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
9.	Andi Fitriadi Amdar, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir	Wakil Sekretaris

		Selatan	
10.	Rusdianto, S.H., M.Hum.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Dra. Riko, M.M.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Intan Novia Nanda, S.E., Ak., MPP., MAP.	Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Rusdianto, S.H., M.Hum.	Plt. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	Erviyandi Faisal, S.H.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	Jenny Vandana, S.H.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17.	Syahroni, S.H.	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
18.	Fakhriza Khair, S.H.	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
19.	Putri Wulandari, S.H.	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

20.	Nila Gumala Sari, A.Md.	Staf Bagian Sekretariat Kabupaten Selatan	Hukum Daerah Pesisir	Sekretariat
21.	Sepri Ferdiansyah, S.Kom.	Staf Bagian Sekretariat Kabupaten Selatan	Hukum Daerah Pesisir	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR